



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL.MT HARYONO NO.187 RT.26 76114 0542876292

<https://capil.balikpapan.go.id>

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kutipan Akta Perkawinan WNA

No. SK :

Persyaratan

1. a. Kutipan akta perkawinan/bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat
2. b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen perjalanan
3. c. Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri
4. d. Surat keterangan terjadinya perkawinan di negara setempat
5. e. Pas foto suami istri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon Membawa Persyaratan yang dibutuhkan
2. b. Pemohon Mengambil Nomor Antrian
3. c. Pemohon Mengisi Formulir
4. d. Pemohon Menyerahkan Berkas Ke Petugas
5. e. Pemohon Diberikan Resi Oleh Petugas Loker
6. f. Pemohon mangambil dokumen akta

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL.MT HARYONO NO.187 RT.26 76114 0542876292

<https://capil.balikpapan.go.id>

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak Saran di Ruang Pelayanan Disdukcapil
2. WA +62 816-4560-909, +62 816-4561-111
3. E-mail : capil.balikpapan@gmail.com
4. Website : <http://capil.balikpapan.go.id>
5. Media Sosial :
Facebook : [@Disdukcapilbalikpapan](https://www.facebook.com/Disdukcapilbalikpapan)
Instagram : [#disdukcapilbpn](https://www.instagram.com/disdukcapilbpn)